

Peran *Fintech* Syariah dalam Ekonomi Islam di Indonesia

Elizabeth Amelia Permata Sari^{1*}
Akademi Pelayaran Nasional Surakarta

*elizame0211@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *fintech* syariah dalam ekonomi Islam di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran *fintech* syariah dalam ekonomi Islam di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa *fintech* syariah memiliki peran sebagai dompet digital, keuangan mikro syariah, Pinjaman peer-to-peer dan Crowdfunding serta cryptocurrency. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Financial Technology memiliki peran yang sangat besar, yaitu sebagai berikut: Pertama, transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan aman. Kedua, Teknologi Finansial dapat memajukan perkembangan bitcoin, sehingga masyarakat yang tidak memiliki rekening bank dapat melakukan transaksi pembayaran atau mengirim uang dengan bitcoin. Ketiga, Financial Technology dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, salah satu bukti nyatanya adalah Financial Technology dapat menghadirkan merchant yang menerima pembayaran debit dan kartu kredit dengan biaya rendah. Keempat, Financial Technology juga dapat membangun infrastruktur perbankan sebagai solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dengan menciptakan solusi untuk menekan biaya dan waktu penyediaan layanan keuangan yang sebelumnya harus ditanggung oleh penyedia dan pengguna layanan. Kelima, Teknologi Finansial dapat menghilangkan rentenir, yang berarti mengeluarkan orang atau badan yang memberikan pinjaman dengan suku bunga tinggi untuk mengambil keuntungan dengan menciptakan sistem peminjaman uang yang dilakukan secara transparan.

Kata Kunci: Fintech, Syariah, Ekonomi Islam.

Abstract

This study aims to determine the role of Islamic fintech in the Islamic economy in Indonesia. The problem in this research is how is the role of Islamic fintech in the Islamic economy in Indonesia? This study uses a descriptive qualitative research method with a literature study approach. The results of this study are that Islamic fintech has a role as a digital wallet, Islamic microfinance, peer-to-peer lending, crowdfunding, and cryptocurrencies. The results of this study are that Financial Technology has a huge role, namely as follows: First, financial transactions become more practical and secure. Second, Financial Technology can advance the development of bitcoin, so that people who do not have bank accounts can make payment transactions or send money with bitcoin. Third, Financial Technology can improve people's lives, one proof of which is that Financial Technology can provide merchants who accept debit and credit card payments at low costs. Fourth, Financial Technology can also build banking infrastructure to increase people's purchasing power, by creating solutions to reduce the cost and time of providing financial services that previously had to be borne by service providers and users. Fifth, Financial Technology can eliminate moneylenders, which means removing people or entities that provide loans with high-interest rates to take advantage by creating a transparent system of lending money..

Keywords: Fintech, Sharia, Islamic Economy.

PENDAHULUAN

Masyarakat saat ini tengah mengalami perubahan besar pada pola serta gaya hidup. Melalui kemajuan teknologi dengan adanya penetrasi internet yang sangat masif, warga bisa secara instan terhubung satu dengan yang lain. Hal ini membarui cara warga dalam berkomunikasi, bekerja, dan bertransaksi membelanjakan pendapatannya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada era digital saat ini sudah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan banyak sekali fitur layanan elektronik. Perubahan pola kehidupan tersebut terjadi pada seluruh bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, juga bidang lainnya (Yudhira, 2021). Perkembangan teknologi informasi tadi diantaranya ditandai dengan berkembangnya teknologi internet. Hadirnya teknologi internet ini dengan memberikan banyak sekali macam kecanggihannya dalam tiap-tiap bidang kehidupan manusia, menciptakan segala bentuk bisnis dan aktivitas manusia akan semakin terasa mudah (Irawan, 2021).

Teknologi digital adalah terobosan dan penemuan baru pada semua aktivitas ekonomi. Hal tersebut bisa mempengaruhi sektor perdagangan, pertanian, dan secara spesifik dalam sektor keuangan. Salah satu sektor yang saat ini dikembangkan yaitu *Financial Technology* atau lebih dikenal dengan kata *Fintech* yang menjadi penemuan terbaru masa kini. Teknologi finansial merupakan usaha yang berfokus dalam penyedia gagasan jasa finansial yang menggunakan aplikasi dan modern. Sekarang ini *Fintech* mendapatkan perhatian secara global menjadi teknologi yang akan memberdayakan perusahaan untuk bersaing dengan efektif dalam abad dua puluh satu saat ini. Pemerintah di dunia saat ini sudah memberikan perhatian mengenai tantangan dan merancang kebijakan serta peraturan untuk mendukung perkembangan *Fintech* (Narasati, 2020). Teknologi keuangan atau *Fintech* di Indonesia adalah peluang pasar yang sangat potensial. Geografis yang luas, pertumbuhan kelas menengah yang relatif besar, dan potensi produk keuangan yang relatif kurang baik secara bersama-sama bergabung untuk membentuk pasar yang tangguh untuk pengembangan *Fintech* di Indonesia. Dengan 36% populasi yang mempunyai rekening bank, *Fintech* di Indonesia menjanjikan layanan keuangan yang bisa diakses kepada penduduk yang tidak tersentuh perbankan (*unbankable*) (Sharia, 2018).

Pertumbuhan *Financial Technology* sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dibarengi dengan era generasi millennial yang sudah beranjak dewasa, sehingga menjadi pasar yang amat potensial. Generasi “melek teknologi” ini juga sedikit enggan berhadapan dengan kekakuan yang mungkin dirasakan dari lembaga keuangan formal, sebagai akibatnya semakin mendorong pertumbuhan *Fintech* (Ningsih & Fitri, 2022). Dengan terobosan oleh *Fintech*, kegiatan yang mungkin satu dekade lalu belum terpikirkan oleh konsumen, saat ini sudah dapat dilakukan. Contohnya ialah pembayaran yang relatif banyak dilakukan via smartphone, mengakses pembiayaan via situs online menggunakan skema *peer to peer lending* atau *crowdfunding*, dan bahkan mendapatkan rekomendasi investasi secara otomatis via kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Fintech harus dipahami mencakup semua aspek penerapan kemajuan teknologi dalam memberikan, memfasilitasi, atau memungkinkan layanan keuangan. Oleh karena itu, *fintech* mencakup aplikasi blockchain dan layanan berbasis web lainnya yang digunakan dalam industri jasa keuangan serta aplikasi *offline-to-online* (O2O) dan *Internet-of-things* (IoT). Orang bisa dengan mudah mengatakan daftarnya tidak ada habisnya dan seharusnya pemahaman umum tentang *fintech* daripada membatasinya pada aplikasi yang paling umum seperti teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency* (Subagiyo, 2019).

Fintech mengubah hidup kita menjadi lebih baik melalui aplikasi teknologi tanpa henti di industri keuangan. Kehidupan sehari-hari manusia, dan bahkan bukan manusia, kini terikat pada aplikasi teknologi di mana robot telah mengambil alih peran penasihat keuangan. Sementara regulator dan pembuat undang-undang mencoba untuk mengejar perkembangan pesat dalam teknologi keuangan, tampaknya laju perkembangan yang cepat di sektor *fintech* melampaui kerangka peraturan. Situasi yang tidak pasti ini lebih rumit dalam industri khusus seperti industri

jasa keuangan Islam, yang memiliki filter berbasis agama tambahan dalam proses pengembangan produknya. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan perlunya kepemimpinan pemikiran dalam kaitannya dengan subjek yang unik dan penting ini untuk memandu pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi tentang dinamika *fintech* dalam keuangan Islam, dan memberikan pemahaman yang baik tentang Syariah dan parameter hukum dan peraturan untuk solusi *fintech*.

Sama seperti lanskap *fintech* konvensional, daftar aplikasi atau solusi *fintech* dalam keuangan syariah tidak ada habisnya. Bahkan, selain di bidang-bidang seperti anti pencucian uang dan pendanaan anti terorisme, serta uji tuntas nasabah, *fintech* juga bisa diterapkan pada aspek verifikasi transaksi syariah dan roboSyariah advisory. Aspek-aspek unik ini, yang mungkin tidak diperlukan untuk adopsi tekfin konvensional, memerlukan kebutuhan untuk secara khusus menangani tekfin dari perspektif keuangan Islam. Kekosongan besar inilah yang ingin diisi buku ini secara panjang dan lebar. *Fintech* dalam keuangan syariah harus dipahami secara umum karena layanan keuangan syariah lebih dari sekedar perbankan. Spektrum layanan keuangan syariah terdiri dari perbankan syariah, asuransi syariah atau takāful, pasar modal syariah, dan pasar uang syariah. Dari perspektif transaksional, pemahaman *fintech* dalam keuangan syariah mencakup semua aspek transaksi jasa keuangan syariah yang khas mulai dari fase negosiasi, fase penilaian/pemeriksaan kredit, fase dokumentasi, fase eksekusi, dan masalah pasca transaksi seperti mengelola default, penanganan perselisihan, dan menegakkan ketentuan kontrak, keputusan pengadilan/pengadilan arbitrase atau perjanjian penyelesaian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *fintech* syariah dalam ekonomi Islam di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai, “*Fintech* Syariah dalam Ekonomi Islam di Indonesia”

KAJIAN PUSTAKA

KPMG mendefinisikan *fintech* secara sederhana sebagai bisnis berbasis teknologi yang bersaing, memungkinkan dan/atau berkolaborasi dengan lembaga keuangan (Pollari, 2016). Dalam definisi lain, Chuen dan Teo (2015) menyatakan bahwa *fintech* mengacu pada layanan atau produk keuangan inovatif yang disampaikan melalui teknologi baru. Dengan demikian, Islamic *fintech* berarti bisnis berbasis teknologi dengan layanan atau produk keuangan yang inovatif menggunakan skema syariah atau syariah. *Fintech* Islami mempromosikan keuangan yang bertanggung jawab secara etis dan menghadirkan peluang untuk memimpin dan memengaruhi semua bentuk keuangan secara global (Anzelina, 2021).

Perusahaan *Fintech* dapat diklasifikasikan sebagai: a) Perusahaan teknologi informasi dan perangkat lunak yang mendukung dan memfasilitasi perusahaan sektor keuangan yang lebih disebut sebagai penyedia layanan teknologi bank, dan b) Perusahaan rintisan teknologi dan perusahaan kecil inovatif yang menggantikan perantara keuangan biasa, kemudahan aksesibilitas yang dapat menyebabkan 'gangguan' bagi bank arus utama dan sistem perbankan. Harrison et al (2014) menunjukkan bahwa inovasi bisnis mendorong perkembangan ekonomi baik di tingkat mikro maupun makro. Penerapan teknologi informasi di industri keuangan merupakan bidang yang sangat potensial untuk berinovasi; oleh karena itu, baik perusahaan maupun investor sangat tertarik padanya (Lova, 2021).

Webster dan Pizalla (2015) menunjukkan bahwa persaingan antara *fintech* dan layanan perbankan tradisional semakin ketat setiap tahun karena perkembangan teknologi informasi yang berkelanjutan. Secara bersamaan, *fintech* meningkatkan minat terhadap layanan keuangan modern dari lembaga keuangan progresif yang bertujuan untuk mempertahankan dan memperkuat peran utama mereka di lapangan dan memberikan layanan modern berkualitas tinggi dalam

bentuk yang nyaman dan efektif untuk klien mereka di mana saja, kapan saja. Baru-baru ini kolaborasi antara lembaga keuangan tradisional dan cabang *fintech* berkembang karena kedua belah pihak melihat peluang yang menjanjikan untuk pengembangan lebih lanjut (Wijayanti & Yandra, 2021). National Digital Research Center di Irlandia mendefinisikan *fintech* sebagai inovasi dalam layanan keuangan. Perangkat *fintech* lainnya dikemukakan oleh McAuley (2014) menyebutkan bahwa *fintech* adalah industri ekonomi yang menggunakan teknologi untuk membuat layanan keuangan lebih efisien. *Fintech* secara mendasar telah mengubah interaksi antara pemberi dan penerima (Chen et al., 2016). *Fintech* mengubah pola transaksi konvensional menjadi sederhana dan modern yaitu dengan mengkonvergensi layanan keuangan dan teknologi informasi. Berbagai produk tekfin meliputi pembayaran, pinjaman, perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, crowdfunding, remittance, dan riset keuangan. Kehadiran *fintech* telah menggantikan berbagai fungsi bank dan lembaga keuangan lainnya. Kim dkk. (2015) menyatakan bahwa *fintech* adalah industri yang menggunakan teknologi informasi yang berpusat pada gadget untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan (Rusydiana, 2019).

METODE PENELITIAN

Pada penulisan penelitian ini metode yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana seluruh data-data yang dihasilkan dan disajikan berbentuk deskripsi yaitu berupa gambaran tentang hasil dari penelitian (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain pendekatan studi literature online maupun cetak, dan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini (Achmadi, 2011).

Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Menurut (Sugiyono, 2017), aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui studi pustaka kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada penulis. Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah data display atau menyajikan data. Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Simpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa yang unik dari *fintech* dalam keuangan Islam? Apakah *fintech* dalam keuangan Islam berbeda dari *fintech* konvensional? Apa parameter untuk setiap gangguan teknologi baru dalam keuangan Islam? *Fintech* lebih dari sekadar cryptocurrency, karena mencakup spektrum luas aplikasi teknologi inovatif dalam layanan keuangan. Jadi, daripada membatasi diskusi pada

cryptocurrency, aplikasi bermanfaat lainnya seperti platform crowdfunding online, e-commerce, kontrak pintar, teknologi blockchain, dan platform penyelesaian perselisihan online untuk perselisihan keuangan Islam mungkin tidak terlalu kontroversial. Dengan penekanan pada teknologi blockchain dan pentingnya kontrak pintar, bank Islam dapat memanfaatkan ini untuk perjanjian keuangan Islam yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sendiri, memelihara diri, dan menegakkan diri, sehingga mengurangi ketidakpastian dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi (Fahlefi, 2018).

Ketika berbicara tentang solusi *fintech* dalam keuangan Islam, kepatuhan Syariah adalah yang terpenting dan ini harus didasarkan pada prinsip yang sama yang berlaku untuk transaksi komersial dengan referensi khusus ke elemen terlarang dalam kontrak komersial dan operasi untuk layanan keuangan. Prinsip umum yang sama dapat diterapkan pada kasus khusus. Namun, ini akan membutuhkan adaptasi hukum (*takyif fiqhi*) untuk mengatasi kekhasan *fintech*, karena tidak ada preseden untuk inovasi yang mengganggu ini (Shubayr 2004). Ini telah diusulkan baru-baru ini oleh Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA) yang berupaya untuk membuat platform crowdfunding ekuitas yang sesuai dengan Syariah tunduk pada aturan asli yang berlaku untuk lembaga keuangan Islam.

Dari perspektif Syariah, ada dua prinsip pelengkap yang dipertaruhkan: pertama prinsip bahwa dalam *fiqhi al-mu'āmalāt* inovasi diperbolehkan kecuali mereka termasuk dalam larangan eksplisit, dan kedua, persyaratan hukum Islam yang agak rinci untuk validitas pertukaran kontrak. Ketidakpastian kontrak dapat menjadi tantangan dalam banyak kasus *Fintech*. Pada saat yang sama, sesuai dengan prinsip Syariah, solusi dari bidang *Fintech* lainnya seperti blockchain dan kontrak pintar dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dalam keuangan Islam. Tantangan kepatuhan Syariah adalah dalam mengidentifikasi batas inovasi yang diizinkan ketika persyaratan formal kontrak klasik tidak terpenuhi, sambil menjelaskan modifikasi yang akan memungkinkan akses ke teknologi baru berdasarkan kepatuhan Syariah.

Financial Technology dengan layanan keuangan seperti crowdfunding, E-Money, Peer to peer (P2P) Lending dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis start-up. Hadirnya crowdfunding, bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang belum pernah ditemui sekalipun *Fintech* juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional. Jasa pembayaran seperti Paypal otomatis mengubah kurs mata uang, sehingga yang berada di Amerika bisa membeli barang dari Indonesia dengan mudahnya, *Fintech* juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya: pertama, dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja. Kedua, menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun (Wijayanti & Yandra, 2021).

Adanya *fintech* syariah dalam ekonomi Islam di Indonesia berperan besar dalam (de Anca, 2019):

1. Dompot Elektronik

Pelan-pelan pembayaran tunai digantikan cashless melalui dompet elektronik (e-wallet). E-Wallet bekerja seperti dompet tetapi secara elektronik. E-wallet adalah bentuk *fintech* lanjutan, yang memungkinkan penggunanya membayar tagihan, biaya, atau melakukan transaksi mikro (Todorof, 2018). Itu membuat kehidupan sehari-hari seseorang nyaman dan bebas repot. Proses transaksi dimulai dengan pendaftaran pengguna dan pemilik bisnis di platform online penyedia e-wallet. Saat terjadi transaksi, pembeli membayar untuk menggunakan e-wallet di platform e-commerce online (Rabbani et al., 2021).

Berbeda dengan e-Money, penggunaan e-Wallet mengacu pada uang elektronik berbasis server, sehingga pengguna harus terhubung dengan server penerbit dan internet. Ada dua jenis e-wallet, e-wallet dari bank dan non-bank. E-wallet dari bank adalah layanan dompet virtual dari bank yang terhubung ke akun pelanggan. E-wallet non-bank, di sisi lain, dikeluarkan oleh penyedia non-bank.

Di Indonesia, 38 e-wallet mendapatkan lisensi resmi. Kolaborasi riset iPrice Group dan App Annie yang dirilis pada 12 Agustus 2019, memberikan gambaran pada kuartal kedua 2019, tiga e-wallet yang mendominasi adalah Gopay, OVO, dan DANA. Tujuh e-wallet lainnya adalah LinkAja, Jenius, Go Mobile By CIMB, i.saku, Sakuku, DOKU, dan Paytren eMoney iPrice (2019). Hasil tersebut menunjukkan bahwa e-wallet milik perbankan menjadi primadona pengguna e-wallet di Indonesia. Tidak heran karena e-wallet terhubung dengan akun pengguna di bank. Pada kuartal kedua tahun 2019, empat aplikasi e-wallet bank menduduki peringkat 10 besar pengguna bulanan paling aktif; yaitu, Jenius, Go Mobile by Cimb, Sakuku, dan Mega Mobile.

Sejak kuartal IV 2017, aplikasi e-wallet dari provider non-bank Go-Jek, DANA, Paytren, dan DOKU meningkat 50%. Inklusi keuangan yang rendah menjadi peluang bagi perusahaan fintech berbasis internet untuk memperluas jangkauannya. Potensi pengembangan e-wallet diprediksi akan semakin besar karena adanya bonus demografi Indonesia pada tahun 2030. Saat itu jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Riset Jakpat bekerjasama dengan DailySocial menyebutkan, 74,6% pengguna aplikasi e-wallet adalah usia produktif.

Di Indonesia, e-wallet yang memiliki fitur syariah adalah LinkAja. Satu hal yang paling membedakan dengan layanan konvensional adalah dana mengambang untuk isi ulang saldo menggunakan jasa bank syariah. LinkAja bekerjasama dengan 11 lembaga wakaf, 23 lembaga zakat, 67 lembaga wakaf, dan 1000 masjid. E-wallet mengandung unsur Wadia (titipan). Ketika pengguna menyetor uang ke penyedia, uang itu disetorkan. Wadia adalah titipan yang harus dijaga dan dikembalikan setiap kali pemiliknya menginginkannya. Penyedia juga dapat memberikan bonus atau hadiah kepada pemilik dengan syarat tidak disebutkan dalam kontrak atau dijanjikan dalam kontrak. Jika penerbit menggunakan elektronik dengan seizin pemegang kartu, maka akad titipan (wadia) berubah menjadi akad pinjam meminjam (qardh). Dalam Majmu'al-Fatwa, muamalah adalah mubah kecuali ada Al Quran atau Al-Hadits yang melarang (Ibnu, 1995). Oleh karena itu, penggunaan e-wallet selama tidak melanggar ketentuan. Masalahnya, e-wallet banyak digunakan untuk pembayaran dan transaksi e-commerce. Bisa jadi ada transaksi yang tidak Islami. Dengan demikian, perlu adanya mekanisme yang menjamin bahwa semua transaksi bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian).

2. Keuangan Mikro Islam

Perkembangan ekonomi dunia tidak lepas dari peran keuangan mikro atau kredit mikro. Keuangan mikro adalah layanan keuangan untuk pengusaha dan usaha kecil yang tidak memiliki akses ke perbankan dan layanan keuangan. Keuangan mikro menjadi fokus utama untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kegiatan ekonomi. Keuangan mikro menyediakan berbagai layanan keuangan yang menasar masyarakat berpenghasilan rendah dan pedagang kecil yang tidak dapat memperoleh pinjaman dari bank.

Keuangan mikro, dipelopori oleh Muhammad Yunus, membantu mereka yang tidak memiliki akses keuangan dengan menyediakan modal untuk memulai bisnis dan bekerja menuju kemandirian finansial. Tanpa keuangan mikro, kelompok-kelompok ini mungkin

harus meminjam dengan tingkat bunga yang tinggi. Hossain dan Wadood (2020), yang meneliti penghuni permukiman kumuh di Dhaka, Bangladesh, menyatakan bahwa keuangan mikro berdampak positif terhadap variabel pendapatan atau pengeluaran seperti tabungan, belanja pendidikan, dan belanja transportasi (Indrawati, 2021).

Namun, pertumbuhan keuangan mikro yang agresif secara konsisten menghasilkan inefisiensi biaya (Yimga, 2018). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keuangan mikro gagal dan kehilangan misinya karena banyak peminjam menggunakan pinjaman untuk membayar kebutuhan atau mendanai bisnis yang gagal. Di Afrika Selatan, sembilan puluh empat persen pinjaman mikro digunakan untuk konsumsi, bukan untuk kegiatan produktif (Febrianti, 2018).

Terlepas dari kelemahan keuangan mikro, platform ini terbukti bermanfaat jika dilakukan dengan benar. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa keuangan mikro berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan.

Di Indonesia, lembaga keuangan mikro diatur dengan undang-undang. Menurut undang-undang, lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan tabungan, atau memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Artinya lembaga keuangan mikro merupakan perantara yang tidak hanya mencari keuntungan (profit motif) tetapi juga memiliki tujuan lain yaitu tujuan sosial (social motif) yaitu pengembangan masyarakat.

Selain melakukan kegiatan secara konvensional, keuangan mikro juga dapat beroperasi sesuai prinsip syariah. Ada empat model lembaga keuangan mikro konvensional, yaitu (i) bank grameen, (ii) model desa, (iii) koperasi simpan pinjam, dan (iv) kelompok swadaya. Meski keempat model tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Islam, namun terdapat perbedaan produk dan strategi untuk segmen marginal Shafique (2013).

Menurut Obaidullah (2008), instrumen keuangan mikro syariah terbagi menjadi dua, yaitu instrumen keuangan mikro berbasis zakat dan keuangan mikro berbasis keuntungan. Instrumen keuangan mikro berbasis amal adalah instrumen untuk membantu dan tidak berorientasi pada keuntungan finansial. Sasaran dari kategori ini adalah mereka yang miskin, tidak produktif, dan membutuhkan dana untuk kebutuhan dasar. Instrumen yang termasuk dalam kategori ini adalah 1) zakat, shadaqah & wakaf, dan 2) qardh hasan. Instrumen keuangan mikro berbasis keuntungan adalah instrumen transaksi bisnis yang berorientasi pada keuntungan finansial. Instrumen dalam kategori ini adalah 1) Pembiayaan (Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Musyarakah, Salam dan Istishna yang Dikurangi), 2) Sewa (Ijara), 3) Tabungan (Wadia, Qard, Mudaraba), dan 4) Asuransi (Takaful) (Narasati, 2020).

Fan dkk. (2019), yang membandingkan syariah dan konvensional lembaga keuangan mikro menemukan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memiliki risiko kredit yang lebih kecil. Meskipun kurang menguntungkan, namun dapat menjangkau orang miskin dan kecil kemungkinannya untuk menyimpang dari misi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keuangan mikro syariah masih merupakan bagian kecil dari keuangan mikro, keuangan mikro syariah memiliki potensi pertumbuhan yang sangat baik.

Keuangan mikro syariah adalah kendaraan untuk mempromosikan inklusi keuangan (Rhule, 2016). Keuangan mikro tidak dapat dipisahkan dari keuangan syariah jika kita ingin meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pertumbuhan yang inklusif dan mendorong distribusi kekayaan. Struktur keuangan mikro syariah dapat mengatasi masalah kemiskinan.

Namun, jangkauan keuangan mikro syariah masih dangkal dan hanya terkonsentrasi di beberapa negara. Saat ini, keuangan mikro syariah terkonsentrasi di tiga negara, yaitu Indonesia, Bangladesh, dan Sudan. Diperkirakan 72% penduduk di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak menggunakan jasa keuangan karena jasa keuangan yang ada tidak mengikuti prinsip syariah (Juliette, 2013).

Di Indonesia, sebelum UU No 1 Tahun 2013 lahir, lembaga keuangan mikro syariah adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). BMT atau KSPPS adalah lembaga keuangan mikro berbentuk koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah untuk memberikan modal kepada masyarakat mikro dan usaha kecil.

3. Pinjaman peer-to-peer dan Crowdfunding

Crowdfunding adalah ekonomi digital di mana sejumlah besar individu mengumpulkan dan mendistribusikan dana melalui platform online kepada orang-orang dan institusi (Langley, 2016). Ini juga didefinisikan sebagai instrumen pembiayaan utang di mana peminjam dapat meminjamkan uang dari kreditur mana pun tanpa melibatkan perantara keuangan apa pun. Perantara keuangan meningkatkan biaya bagi peminjam, sehingga mendorong peminjam yang sadar biaya (Todorof, 2018). Semua definisi crowdfunding mengandung tiga poin penting: teknologi canggih, kekuatan massa, dan “modal dana”. Aspek crowdfunding ini memungkinkan porsi kecil untuk terakumulasi dan menjadi sumber keuangan yang vital (Perwira, 2018).

Platform ini muncul sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah sumber pendanaan, terutama untuk proyek-proyek baru (Juliette, 2013). Karena sumber keuangan terbatas, crowdfunding atau crowdlending adalah instrumen terbaik. Ini mengacu pada aktivitas yang dilakukan melalui internet di mana seseorang, asosiasi bisnis, kepentingan nirlaba, atau perusahaan menawarkan kepada berbagai jenis orang tanggung jawab tugas yang disengaja, yang mungkin termasuk berbagi uang, berbagi pengetahuan, atau pengalaman masa lalu (Estellés -Arolas dan de Guevara, 2012). Meskipun merupakan hal yang relatif baru, platform ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bisnis dan merupakan ancaman bagi modal ventura dan angel investor (Vulkan et al., 2016).

Menurut Harrison (2013), ada beberapa model crowdfunding yaitu peer-to-peer lending, reward, equity, donasi, dan pre-purchase. Kategori crowdfunding dari Massolution (2012) adalah berbasis pinjaman, berbasis penghargaan, berbasis ekuitas, dan berbasis donasi. Dalam crowdlending berbasis pinjaman, pemberi pinjaman memerlukan arus kas masuk bulanan tetap dan pembayaran kembali jumlah pinjaman awal. Dalam crowdlending berbasis hadiah, pemberi pinjaman berinvestasi dan mengharapkan imbalan non-moneter atas investasi. Di sisi lain, dalam crowdlending berbasis ekuitas, kreditur mendapatkan output berdasarkan bagi hasil peminjam atau bagi hasil ekuitas. Pada crowdlending berbasis donasi terakhir, investor memberikan donasi tanpa mengharapkan apapun dari pihak lain.

Instrumen ini dapat digunakan untuk pembiayaan ekuitas yang sesuai dengan syariah berdasarkan mudharabah, musyarakah, musyarakah yang berkurang, atau murabahah. Dalam mudharabah, satu orang memberikan uang, dan yang lain menggunakan keahliannya untuk mendapatkan keuntungan dari uang itu. Dalam musyarakah, dua investor berinvestasi dan memperoleh atau membagi keuntungan di antara mereka. Dalam musyarakah yang semakin berkurang, bagian satu orang dalam investasi terus berkurang karena orang lain membayar jumlahnya (Hidayat, 2011). Menurut konteks syariah, pembagian risiko bersifat kompulsif agar keuntungan disebut halal, karena crowdlending berisiko; crowdlending halal dan sesuai

syariah. Berbeda dengan pinjaman konvensional, model pinjaman dalam syariah didasarkan pada kemitraan untung-rugi (Pişkin dan Ku, 2019).

Model crowdfunding yang tepat dan adil untuk usaha kecil adalah bagi hasil atau menggunakan akad mudharabah (Hidajat et al., 2016). Mudharabah adalah akad haji, yaitu akad mencari keuntungan tetapi tetap menjaga prinsip syariah. Ini adalah kontrak yang adil dibandingkan dengan kontrak konvensional di mana investor mendapatkan keuntungan bahkan jika peminjam kehilangan uang. Dalam mudharabah, jika ada keuntungan, investor (sahib al-mal) dan pengusaha (mudarib) akan berbagi sesuai kesepakatan. Namun, jika merugi, investor menanggung kerugian tersebut.

4. Cryptocurrency

Dengan munculnya cryptocurrency, teknologi keuangan telah merevolusi. Bitcoin adalah komponen paling penting dari cryptocurrency. Cryptocurrency adalah koin digital terdesentralisasi yang berfungsi sebagai media pertukaran, dan transaksi dilakukan tanpa keterlibatan bank atau perantara mana pun.

Kesepakatan dilakukan dengan bantuan sistem bernama blockchain. Semua saldo dicatat pada buku besar publik digital itu. Transaksi dicatat dalam buku besar umum, yang memberikan jaminan untuk memverifikasi metode pembayaran. Tidak ada peran pemerintah pusat dalam seluruh skenario ini Bakar dkk. (2018). Itu dikendalikan secara elektronik oleh pengguna, dan koinnya dikirim secara digital ke orang lain.

Dompet Cryptocurrency digunakan untuk melakukan transaksi di antara orang-orang. Dompet ini didukung dengan kata sandi. Transaksi diproses dengan bantuan penambang. Penambang adalah orang yang menangani buku besar publik. Mereka memecahkan teka-teki yang berbeda dengan bantuan perangkat lunak, dan kemudian transaksi ditambahkan ke buku besar. Ini adalah orang-orang yang mengkonfirmasi transaksi dengan memecahkan kode yang berbeda.

Akibatnya, mereka diberikan beberapa koin untuk layanan mereka, yang dikenal sebagai penambangan cryptocurrency. Ketika transaksi cryptocurrency dilakukan, dompet digital menggunakan tanda tangan elektronik, yang menunjukkan bahwa itu berasal dari pemegang dompet. Kesepakatan itu cocok dengan namanya. Kriptografi adalah sistem yang digunakan untuk mengatur pembuatan dan verifikasi transaksi. Anda hanya perlu memiliki akun atau kata sandi. Setelah catatan blockchain ditambahkan, itu tidak dapat dihapus, sampai sebagian besar peserta sistem.

Menurut Laporan Layanan Penelitian Kongres AS, bitcoin dapat digunakan sebagai alat tukar; jika seseorang ingin menjual produk atau layanannya, maka dia dapat menukarnya dengan bitcoin. Awalnya dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto, bitcoin adalah instrumen pembayaran 'alternatif' yang dilakukan secara peer-to-peer.

Namun, bitcoin bukan sekadar alat pembayaran karena merupakan komoditas yang diperdagangkan. Bitcoin bahkan memiliki gelembung spekulatif dengan harga asli nol (Cheah and Fry, 2015). Banyak pedagang bitcoin tidak tahu bagaimana teknologi blockchain bekerja. Keterlibatan mereka dalam cryptocurrency adalah karena faktor psikologis (Hidajat, 2020).

Dalam istilah Islam atau keuangan Islam, sesuai Syariah, peran bitcoin kontroversial. Ada yang berpandangan bahwa itu tertutup secara Islam, dan ada pula yang berpendapat bahwa itu tidak dapat diterima sebagai alat tukar karena tidak termasuk dalam definisi "uang." Menurut Yussof dan Harthy (2018), mereka telah memasukkan deskripsi uang di mana bank sentral Denmark menyatakan bahwa Bitcoin tidak dapat dianggap sebagai uang yang tepat karena tidak ada penerbit yang mendukungnya, mereka tidak memiliki bentuk fisik apa pun. Bitcoin

tidak didukung oleh pemerintah atau bank sentral. Oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai alat tukar.

Yussof dan Harthy (2018), dalam penelitiannya, mengutip Imran Hosein, seorang sarjana keuangan Islam yang sangat terkenal, Dalam Islam, uang memiliki enam karakteristik, yaitu uang dalam bentuk berlebih, dan tidak mudah untuk binasa. Uang memiliki beberapa nilai fundamental, dan di atas segalanya, uang dapat ditukar dengan barang lain. Menurut Imran Hosein, Bitcoin tidak termasuk dalam dimensi Islam ini; itulah alasannya tidak bisa disejajarkan dengan Syariah. Mereka dapat dibuat kompatibel dengan Syariah jika mereka termasuk dalam definisi uang atau didukung oleh pemerintah.

Di sisi lain, teknologi blockchain bitcoin dapat dibuat sesuai Syariah jika dilakukan di bawah aturan dan peraturan musyarakah (Evans, 2015). Menurut Evans (2015), terlihat bahwa sistem blockchain yang dikenal sebagai mata uang virtual, tidak memasukkan riba, dan bekerja dengan prinsip pembagian risiko bersama. Penambang dapat beroperasi sebagai mitra dalam hal musyarakah. Oleh karena itu, seseorang harus menggunakan hal-hal seperti itu yang sesuai dengan Syariah dan jika tidak ada keraguan tentang penggunaan hal seperti itu.

SIMPULAN

Keuangan dan perbankan Islam meningkat dari hari ke hari. Ini menarik bagi miliaran Muslim yang hadir di seluruh dunia. Dunia telah melihat popularitas perbankan dan keuangan Islam di kalangan non-Muslim karena desainnya sebagai aset nyata yang mendukungnya. Dibandingkan dengan itu, pembiayaan syariah yang masih mentah membutuhkan banyak perbaikan.

Peneliti menyimpulkan bahwa Financial Technology memiliki peran yang sangat besar, yaitu sebagai berikut: Pertama, transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan aman. Kedua, Teknologi Finansial dapat memajukan perkembangan bitcoin, sehingga masyarakat yang tidak memiliki rekening bank dapat melakukan transaksi pembayaran atau mengirim uang dengan bitcoin. Ketiga, Financial Technology dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, salah satu bukti nyatanya adalah Financial Technology dapat menghadirkan merchant yang menerima pembayaran debit dan kartu kredit dengan biaya rendah. Keempat, Financial Technology juga dapat membangun infrastruktur perbankan sebagai solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dengan menciptakan solusi untuk menekan biaya dan waktu penyediaan layanan keuangan yang sebelumnya harus ditanggung oleh penyedia dan pengguna layanan. Kelima, Teknologi Finansial dapat menghilangkan rentenir, yang berarti mengeluarkan orang atau badan yang memberikan pinjaman dengan suku bunga tinggi untuk mengambil keuntungan dengan menciptakan sistem peminjaman uang yang dilakukan secara transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A. & N. (2011). Teori Metodologi Penelitian. *Teori Metodologi Penelitian*, 1–21.
- Anzelina, R. S. (2021). Pembiayaan Dan Manfaat Financial Technology (Fintech) Syariah Pada 212 Mart. *Syiar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(1), 68. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i1.9889>
- de Anca, C. (2019). Fintech in Islamic Finance: From collaborative finance to community-based finance. In *Fintech In Islamic Finance*.
- Fahlefi, R. (2018). Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi. *Batusangkar International Conference III*, 205–212.

- Febrianti, S. D. (2018). *Financial technology dalam sistem ekonomi islam*. Retrieved from <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1702>
- Hidajat, T. (2020). Financial Technology in Islamic View. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 4(2), 102–112. <https://doi.org/10.21070/perisai.v4i2.465>
- Indrawati, S. M. (2021). Peran Keuangan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Indonesia. *Kemenkeu.Go.Id*. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-peran-keuangan-syariah-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-indonesia/>
- Irawan, F. (2021). RELEVANSI FINANCIAL TECHNOLOGY DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH: Relevansi Financial Technology Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi *AL-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6469, 50–75. Retrieved from <http://jurnal.stainwsamawa.ac.id/index.php/al-bayan/article/view/18>
- Lova, E. F. (2021). Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis. *Jebbr*, 1(2), 29–41.
- Narasati, M. (2020). Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, 2(2), 155–170.
- Ningsih, S. W., & Fitri, W. (2022). Aspek Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Fintech Syariah Pada Masa Pandemi di Indonesia: Perspektif Hukum Jinayah. *Justisi*, 8(1), 15. <https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1552>
- Perwira, A. Y. (2018). Eksistensi Fintech Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2(1), 32–43. Retrieved from <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/57>
- Rabbani, M. R., Bashar, A., Nawaz, N., Karim, S., Ali, M. A. M., Rahiman, H. U., & Alam, M. S. (2021). Exploring the role of islamic fintech in combating the aftershocks of covid-19: The open social innovation of the islamic financial system. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(2). <https://doi.org/10.3390/joitmc7020136>
- Rusydiana, A. (2019). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). *Al-Muzara'ah*, 6(2), 117–128. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.117-128>
- Sharia, A. S. R. (2018). DEVELOPING ISLAMIC FINANCIAL TECHNOLOGY IN INDONESIA Aam. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 2(2), 123–141. <https://doi.org/10.26487/hebr.v>
- Subagiyo, R. (2019). Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 316–336. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Wijayanti, D. M., & Yandra, F. P. (2021). Islamic Fintech: A Solution for Financial Problem. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 9(1), 065. <https://doi.org/10.14421/grieb.2021.091-05>
- Yudhira, A. (2021). Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Value*, 2(1), 13–28. <https://doi.org/10.36490/value.v2i1.118>